

ABSTRAK

Pegadaian merupakan merek dagang dari PT Pegadaian (Persero), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi sesuai dengan regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.05/2016. Sebagai kelanjutan dari masa pemerintahan rakyat Indonesia, PT. Pegadaian memiliki asal-usul dari Pemerintahan Hindia Belanda, dan kemudian statusnya diganti jadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan UU No. 19 Prp.1960 jo.

Berikutnya, berdasarkan pada tanggal tanggal 11 Maret 1969 Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1969 yang mengenai pergantian posisi PN Pegadaian menjadi status Jawatan Pegadaian, disertai dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969. Penelitian juga menyoroti metode penelitian sebagai elemen krusial dalam menyelesaikan penelitian. Keberhasilan atau kegagalan penelitian sangat tergantung pada cara penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, seorang peneliti dituntut untuk memahami dan menguasai metode penelitian serta sistematika yang digunakan.

Di dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Kesepakatan antara pihak-pihak pada perjanjian menunjukkan bahwa mereka sepakat terhadap isinya, termasuk hak dan kewajiban, serta prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar pembentukan perjanjian. Tidak ada unsur paksaan yang mengarah pada persetujuan. Pasal 1330 KUHPerdata menegaskan bahwa mereka yang tidak cakap hukum meliputi: 1) yang tidak dewasa atau masih di bawah umur, 2) mereka yang dalam keadaan pengampuan. Selain itu, obyek perjanjian haruslah hal yang jelas dan tidak melanggar hukum, sesuai dengan Pasal 1332 yang menyatakan bahwa “hanya barang tertentu yang dapat digunakan menjadi perdagangan yang untuk pokok persetujuan.”

Penelitian mengenai Perjanjian Antara Nasabah dan PT Pegadaian Terkait Tabungan Emas di Pegadaian CP. Pringgitan menyimpulkan: 1) Aturan perjanjian tabungan emas antara nasabah dan PT Pegadaian diatur oleh Undang-Undang tabungan emas, sesuai hukum Negara Republik Indonesia, memastikan bahwa tabungan emas harus memenuhi syarat sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 2) Produk tabungan emas di Pegadaian CP. Pringgitan melibatkan jual beli titip emas, di mana nasabah membeli emas melalui sistem cicilan. Pegadaian menjual emas batangan dengan pembelian awal sebanyak 0,1 gram, kemudian dititipkan, dan nasabah dapat mencetak atau menerima emas setelah saldo mencapai 5 gram.

Proses pencairan dapat dilakukan dengan mencetak atau menjual kembali emas kepada Pegadaian, disertai bukti berupa buku tabungan atau rekening koran yang mencantumkan saldo gram emas, memberikan opsi bagi nasabah.

Kata kunci : Perjanjian,Pegadaian,Tabungan Emas.

ABSTRACT

Pegadaian is the brand of PT Pegadaian (Persero), a State-Owned Enterprise (BUMN) operating in accordance with the regulations of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 31/POJK.05/2016. As a continuation of the era of the people's government of Indonesia, PT. Pegadaian has its origins in the Dutch East Indies government and later changed its status to the State Company (PN) Pegadaian based on Law No. 19 Prp.1960 jo.

Furthermore, based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 7 Year 1969 dated March 11, 1969, regarding the Change of Position of PN Pegadaian to the Pegadaian Office status, accompanied by Law No. 9 Year 1969 dated August 1, 1969. The study also highlights the research method as a crucial element in completing the research. The success or failure of the research depends largely on the research method used. Therefore, a researcher is required to understand and master the research method and systematics used.

In this research, the method used is qualitative descriptive analysis. The agreement between the parties in the agreement indicates that they agree on its content, including rights and obligations, as well as the main principles that form the basis of the agreement. There is no coercion leading to approval. Article 1330 of the Civil Code confirms that those who are legally incompetent include: 1) those who are not of legal age or underage, 2) those in a state of guardianship. In addition, the object of the agreement must be clear and not violate the law, as stipulated in Article 1332, which states that "only tradable goods can be the subject of an agreement."

The research on the Agreement Between Customers and PT Pegadaian Regarding Gold Savings at Pegadaian CP. Pringgan concludes: 1) The rules of the gold savings agreement between customers and PT Pegadaian are regulated by the Gold Savings Law, according to the laws of the Republic of Indonesia, ensuring that gold savings must meet the requirements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. 2) The gold savings product at Pegadaian CP. Pringgan involves the sale and deposit of gold, where customers buy gold through an installment system. Pegadaian sells gold bars with an initial purchase of 0.1 grams, then deposited, and customers can print or receive gold after the balance reaches 5 grams.

The disbursement process can be done by printing or selling back gold to Pegadaian, accompanied by evidence such as a passbook or bank statement that lists the gold gram balance, providing options for customers.

Keyword: Agreement, Pawnshop, Gold Savings.